



**PENETAPAN**

**Nomor 12/Pdt.P/2025/PA.AGM**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

**Pemohon I**, tempat Wonogiri, 25 Januari 1962, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani / pekebun, alamat Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, email: [kemisairpetai@gmail.com](mailto:kemisairpetai@gmail.com), sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, tempat lahir Wonosobo, 18 Maret 1973, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Jalan Sumatra, Rt. 012, Rw. 002, Desa Karang Pulau, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, email: [kemisairpetai@gmail.com](mailto:kemisairpetai@gmail.com), sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I bersama dengan Pemohon II sebagai Para Pemohon dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sigit Pramono, SH, Advokat pada Kantor Hukum Sigit Pramono dan Rekan beralamat di Rt. 017, Rw. 009, Desa Giri Mulya, Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Utara email: [sigitpramonobkl@gmail.com](mailto:sigitpramonobkl@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register nomor 47/SK/12/Pdt.P/2025 tanggal 15 Januari 2025;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2025/PA.AGM



## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Januari 2025 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur pada tanggal 12 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 12/Pdt.P/2025/PA.AGM, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami/istri yang menikah di Desa Karang Pulau, Kecamatan Putri Hijau secara Syariat Islam pada tanggal 16 Juli 1988, sebagai wali nikah ayah kandung Pemohon II (Kasduri bin Sadir), saksi 1). Edi Samsuri bin Rasiyo 2). Ahmad Riyandi bin Parto Painah, dengan mas kawin berupa uang Rp. 50.000,0 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, sehingga pernikahan tersebut sah secara hukum Islam;
2. Bahwa pada saat ijab qobul, Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan, saat menikah tidak ada paksaan, tidak terikat dengan perkawinan lain, sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan tersebut dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah, Para Pemohon tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon 1, Desa Karang Pulau, Kecamatan Putri Hijau telah bergaul (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 2 orang anak: 1). **Listiana**, lahir di Karang Pulau, 12-4-1990, 2). **Edi Saputro**, lahir di Karang Pulau, 3-5-1994, sejak menikah sampai saat ini Para Pemohon tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
5. Bahwa pernikahan Para Pemohon dilakukan secara syariat islam namun belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Putri Hijau, sebagaimana surat keterangan Nomor: B-181/Kua.07.02.06/Pw.01/11/2024 tanggal 26 November 2024, dikarenakan pada waktu itu Para Pemohon

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2025/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mengikuti prosedur pernikahan namun sampai saat ini buku nikah belum dapat;

6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan Putusan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim untuk membuat buku nikah yang nantinya akan digunakan sebagai syarat pembuatan paspor dan kepentingan hukum lainnya;

7. Bahwa pelaksanaan pernikahan Para Pemohon memenuhi syarat dan rukun nikah secara agama Islam sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengesahkan pernikahan ini;

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai undang-undang yang berlaku;

Berdasarkan alasan tersebut, Para Pemohon mohon pada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

#### **Primair:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 1988;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon menurut hukum;

#### **Subsida:**

Apabila majelis hakim berpendapat lain, Para Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Arga Makmur mulai tanggal 16 Januari 2025 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Arga Makmur sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon dengan didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap sendiri ke persidangan dan

*Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2025/PA.AGM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum tetap pada maksud dan tujuannya dalam surat permohonannya;

Bahwa, Majelis Hakim telah menyampaikan rukun dan syarat sahnya perkawinan serta akibatnya apabila tidak terpenuhi kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa sehubungan dengan penyampaian rukun dan syarat sahnya perkawinan tersebut, atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Wali nikah dari pernikahan bawah tangan tersebut adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Saharudin;
- Saksi pernikahan tersebut adalah Muroji dan Ahmad Riyandi;
- Mahar pernikahan tersebut berupa uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Saat melangsungkan perkawinan, Pemohon I bukan berstatus jejak melainkan duda yang belum pernah bercerai dengan istri yang pertama bernama Soni dan Pemohon II berstatus perawan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut permohonannya karena ingin menyelesaikan masalah pernikahan Pemohon I dengan istrinya yang terdahulu bernama Soni;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan rukun dan syarat sahnya perkawinan serta akibatnya apabila tidak terpenuhi kepada Pemohon I dan Pemohon II;

*Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2025/PA.AGM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut permohonannya karena ingin menyelesaikan masalah perkawinan Pemohon I dengan istrinya yang terdahulu;

Menimbang, terhadap maksud Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena pencabutan perkara dapat diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 271 Rv dan 272 Rv, karenanya pencabutan yang demikian dapat dibenarkan secara hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 271 dan 272 Rv dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 12/Pdt.P/2025/PA.AGM, selesai karena dicabut;
3. *Membebankan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).*

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Syamdarma Futri, S.Ag.,M.H. dan Rusdi Rizki

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2025/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubis, S.Sy.,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Marhendi, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Para Pemohon didampingi Kuasa Hukum.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Syamdarma Futri, S.Ag., M.H.**

**Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag.**

Hakim Anggota,

**Rusdi Rizki Lubis, S.Sy.,S.H. M.H.**

Panitera Pengganti,

**Marhendi, S.H.,M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2025/PA.AGM